



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Pkp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**H binti H**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Tiram 2 RT.002 RW.002 Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**A bin A**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Belanak I No.39 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 13 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Pangkalpinang, tanggal 14 Juni 2011  
register perkara Nomor : 0235/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Nopember 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 248/15/XI/1988 tanggal 09 November 1988, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Pasir Garam Pangkalpinang sampai dengan sekarang kurang lebih 22 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :
  - a. F binti A, perempuan, telah berumur 22 tahun, telah menikah;
  - b. F bin A, laki-laki, telah berumur 14 tahun;
  - c. F bin A, laki-laki, telah berumur 8 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui sendiri;
  - Tergugat sering ke tempat lokalisasi;



- Tergugat cemburu yang berlebihan;
  - Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan seperti bir;
  - Tergugat sering meminta izin keluar rumah dengan alasan bekerja ternyata ke tempat lokalisasi bahkan pernah tidak pulang ke rumah;
  - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 10 Juni 2011, penyebabnya adalah Tergugat cemburu yang berlebihan ketika Penggugat menerima telepon dari orang tak dikenal yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul bagian kepala Penggugat sampai Penggugat berdarah dan bengkak dan juga Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dan keesokan harinya Tergugat keluar dai rumah maka terjadilah pisah rumah yang lamanya kurang lebih 3 hari ;



8. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 3 hari) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;  
*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 0235/Pdt. G/2011/PA. Pkp.*

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (H binti H) dari Tergugat (A bin A) dengan talak satu *ba'in suhtra* ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat agar rukun kembali sebagai suami- isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mardani, namun usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pokok-pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa, masalah perselingkuhan ya, Tergugat lakukan karena telah dua tahun Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya suami isteri;

Benar, Tergugat dahulu sering ke tempat lokalisasi, tapi sekarang tidak lagi;

Benar, Tergugat cemburu pada Penggugat, karena Penggugat mendapat telepon dari laki- laki pada malam hari;

Bahwa, benar Tergugat minum-minuman keras bahkan pernah Penggugat menyuruh Tergugat minum pada saat Tergugat letih;

Bahwa, benar kalau terjadi pertengkaran sering menyakiti Penggugat karena kesal dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat pada dasarnya Tergugat tidak ingin menceraikan Penggugat, namun apabila Penggugat berkeras minta cerai dari Tergugat, maka Tergugat serahkan kepada pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan replik lisan, yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena Penggugat pernah menderita penyakit kelamin yang disebabkan Tergugat yang sering melakukan hubungan sex di lokalisasi;

Bahwa, benar Penggugat pernah menyuruh Tergugat minum-minuman keras, namun Penggugat katakan karena kesal dengan Tergugat;

Bahwa, benar Penggugat pernah mendapatkan telepon dari laki- laki, namun telepon tersebut adalah telepon nyasar dan Penggugat tidak kenal dengan laki- laki tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan duplik



terhadap Replik Penggugat dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, berupa : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 197103650371 0002 atas nama Heny Noya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 2 Juni 2006 (bukti P.1); Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/15/XI/1988 tanggal 09 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang Kota Pangkalpinang (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan alat bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi, masing-masing bernama :

V binti A, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Tiram II RT.002 RW.002 Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang; dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi adalah anak kandung Penggugat ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang Tergugat telah pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran;

Bahwa, yang Saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat kecil;

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras,



Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Pko  
Tergugat sering pergi ke tempat lokalisasi perempuan nakal, bahkan Tergugat sering cemburu pada Penggugat;

Bahwa, kalau bertengkar disertai dengan pemukulan;

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2011;

Bahwa, penyebab pertengkaran terakhir karena ada telepon nysar dari laki-laki yang tidak dikenal Penggugat pada malam hari di Hp Penggugat, tanpa tanya lagi Tergugat langsung mengambil Hp tersebut dan marah pada Penggugat, maka terjadilah pertengkaran dan pada pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa, akhir pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, Tergugat pulang ke rumah orangtua sudah satu bulan lebih;

Bahwa, selama Tergugat pulang ke rumah orang tua ada ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anak;

Bahwa, pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Saksi tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi berharap pada Penggugat dan Tergugat walau terjadi perceraian agar tidak memutuskan hubungan silaturahmi karena masih ada dua orang adik yang memerlukan biaya dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat;

2. H binti T, umur 40 ta hun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Yos Sudarso RT.02 RW.01 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang; dibawah su mpahnya memberikan keterangan, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:



Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman  
*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*  
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
sejak SD;

Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami  
isteri;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3  
orang anak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap  
di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
pada awalnya baik-baik saja, namun beberapa bulan  
terakhir ini Tergugat sering curhat pada Saksi  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada  
masalah;

Bahwa, masalah tersebut gara-gara ada telepon nysar  
dari laki-laki di Hp Penggugat, Tergugat jadi marah  
dan timbul pertengkaran yang berakhir Tergugat  
memukul Penggugat;

Bahwa, akibat pukulan Tergugat Penggugat menjadi  
sakit dan pukulan tersebut meninggalkan bekas,  
bahkan Saksi melihat bekas pukulan tersebut;

Bahwa, akibat pertengkaran itu pula Penggugat  
mengusir Tergugat;

Bahwa, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sudah  
satu bulan;

Bahwa, selama satu bulan Tergugat ada kembali ke  
rumah untuk melihat anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat ada dirukunkan  
keluarga;

Bahwa, Saksi ada merukunkan Penggugat dan Tergugat,  
namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan alat bukti di persidangan, namun Tergugat <sup>Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 0235/Pdt. G/2011/PA. Pkp.</sup> tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi- saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Rergugat dan mohon putusan Majelis;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menerima gugatan cerai Penggugat, karena sudah tidak dapat lagi rukun dengan Penggugat dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan



sesuai maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah dilakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mardan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Photo copy Kutipan Akta Nikah (P. 2), terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 9 September 1988, maka gugatan Penggugat tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering minum-minuman keras, cemburu dan memukul Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalil tersebut tidak telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian, namun Tergugat menerima dan bersedia cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan alasan tersebut di atas, dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang bernama V binti A dan H binti T, di mana pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan



yang lainnya di mana pada intinya telah menerangkan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sering minum-minuman keras dan memukul Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan lalu;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Pks.  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan tercipta rumah tangga yang rukun dan harmonis mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Al- qur'an surat Al- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berkeyakinan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka kemungkinan akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shugraa* ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah  
<sup>Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Pkp.</sup>  
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun  
2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan  
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi  
maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera  
untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh  
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundangan yang berlaku  
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (A bin A)  
terhadap Penggugat (H binti H) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang  
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat  
dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah  
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam  
puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin



tanggal 11 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami  
(PADLI RAMLI, SH.)  
Drs. Nasrulloh, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Faridah dan Drs. H. Pahmuddin sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Alifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.

NASRULLOH, SH.  
HAKIM  
HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra.

FARIDAH

Drs. H. PAHMUDDIN

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.

ALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses .....	Rp.	25.000,-
3. Relaas .....	Rp.	100.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	166.000,-